



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP
PRODUKTIVITAS USAHA NASABAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH PERAMBABULAN AL-QOMARIYAH BABADAN CIREBON**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI)**



Oleh :

ROUDLATUL CHOIRIYAH
NIM : 58320207

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2013 M / 1434 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

IKHTISAR

ROUDLATUL CHOIRIYAH: Pengaruh Penerapan Pembiayaan Musyarakah Di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon Terhadap Produktivitas Usaha Nasabah.

Dengan adanya pinjaman modal usaha dari KJKS Al-Qomariyah dalam bentuk pembiayaan musyarakah, diharapkan nasabah dapat produktivitas ekonominya. Menurut M. Quraisy Shihab (1997:127), sejahteraan diartikan dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan, yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan. Namun, meskipun nasabah telah memanfaatkan produk KJKS Al-Qomariyah dalam bentuk pembiayaan musyarakah untuk modal usaha, akan tetapi produktivitas mereka belum tentu menunjukkan adanya produktivitas ekonominya.

Permasalahan tersebut penulis rumuskan menjadi tiga: Bagaimana pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon? Bagaimana peranan produktivitas usaha nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon? Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah terhadap produktivitas usaha nasabah?

Tujuan dari penelitian mengetahui pembiayaan musyarakah yang dijalankan di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon, mengetahui gambaran produktivitas usaha nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon, menjelaskan pengaruh pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon terhadap produktivitas usaha nasabah.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif adapun pengambilan sampel dengan menggunakan *non probability sampling* diambil 50 sampel dari total 285 nasabah. Untuk mengetahui hasil hipotesis digunakan pengujian dengan rumus korelasi *produk moment* dan uji t.

Berdasarkan penelitian, kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pengaruh penerapan sistem pembiayaan musyarakah terhadap produktivitas nasabah yaitu dari hasil perhitungan melalui koefisien determinasi diperoleh $r = 0,464$ yang berarti hubungan variabel tersebut memiliki koefisien yang cukup erat. Dengan demikian dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai 21,5296% , jadi dapat diketahui bahwa pengaruh sistem pembiayaan sebesar 21,5296% terhadap produktivitas usaha nasabah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PRODUKTIVITAS USAHA NASABAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PERAMBABULAN AL-QOMARIYAH di Desa Babadan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon”**, Oleh: ROUDLATUL CHOIRIYAH Nim: 58320207, telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri Cirebon pada tanggal 11 februari 2013.


Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy), Institut Agama Islam (IAIN) Cirebon Fakultas Syari’ah Jurusan Ekonomi Perbankan Islam.

Cirebon, 11 Februari 2013

Sidang Munaqasah

Ketua

Merangkap Anggota




Sri Rokhlinasari, SE, M.Si

NIP: 19730806 199903 2 003

Sekretaris

Merangkap Anggota




Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag

NIP : 19750601 200501 1 008

Anggota- anggota :


Penguji I



Dr. Achmad Kholiq, M.Ag

NIP : 19670208 199303/1 003

Penguji II



Eef Saefulloh, M.Ag

NIP : 19760312 200312 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih dilimpahkan nikmat sehat jasmani dan rohani. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in dan umatnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pembiayaan Musyarakah Di Kjkcs Perambabulan Al-Qomariyah Terhadap Produktivitas Usaha Nasabah”. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Maksum Mochtar, M.A, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Sri Rokhlinasari, S.E, M.Si sebagai ketua Jurusan M-EPI.
4. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I.
5. Drs. H. Marzuki Wahid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II.
6. Manager dan staff KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.
7. Ayah dan Ibu tercinta, serta kakak-kakaku dan adik-adikku tersayang.
8. Rekan-rekan M-EPI terutama M-EPI 4.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Semoga Allah memberi balasan yang berlipat atas bantuan kalian, baik bersifat moral maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Cirebon, Feb 2013

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Penelitian Relavan.....	14
G. Sistematika Penulisan	1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	18
1. Pengertian Pembiayaan	18
2. Tujuan Pembiayaan	29
B. Pengertian Musyarakah	22
1. Pengertian Musyarakah	22
2. Dasar Hukum	26
3. Manfaat Pembiayaan Musyarakah	27
4. Syarat dan Rukun Musyarakah	28
C. Pengertian Produktivitas	37
1. Pengertian Produktivitas	29
2. Jenis Produktivitas	31
D. Aplikasi Nilai-nilai Islam Dalam Usaha	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Sasaran, Waktu dan Lokasi	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Variabel Penelitian	36
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Uji Instrumen Penelitian	41
I. Teknik Analisis Data	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Koperasi Jasa Keuangan Syariah	49
1. Sejarah Berdiri KJKS Perambabulan	49
2. Karakteristik Responden	56
B. Hasil Penelitian	59
C. Analisis Ekonomi	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang cukup pelik dalam mengambil kebijakan-kebijakan secepatnya untuk mengarahkan arah yang lebih maju dan telah memberikan nafas baru bagi perekonomian Indonesia, khususnya umat Islam. Pasalnya, aktivitas perekonomian Indonesia selama ini masih menggunakan bunga sebagai kebijakan. Hal ini karena konsep bunga merupakan keniscayaan dan salah satu penopang dasar dalam sistem ekonomi secara tajam di masyarakat.

Menurut Karnaen secara faktual, penerapan bunga selama ini memang telah turut adil dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi secara umum. Lebih parahnya lagi, penerapan riba selama ini telah menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi secara tajam di masyarakat. Inilah mengapa bunga ditolak oleh Islam, oleh karena itu muncullah ekonomi Islam sebagai alternatif atas ekonomi kapitalis yang dirasa tidak mampu menyelesaikan problem-problem ekonomi dalam masyarakat seperti ketimpangan sosial dan sebagainya.¹

¹ Karnaen Perwata Atmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok : Tirta Mandala: 1996, hal. 195.

Maka dari itu muncullah lembaga keuangan non perbankan seperti KJKS (koperasi jasa keuangan syari'ah) yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariat Islam yaitu dengan sistem bagi hasil adalah salah satu bentuk realisasi dari kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah, sangat dianjurkan dapat menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Bunga dalam lembaga keuangan konvensional menurut Islam jelas riba, sedangkan riba itu hukumnya haram.²

Bahkan sampai saat ini pun para ulama masih terbagi tiga dalam menyikapi persoalan defenisi riba, yang berakibat persepsi para ulama tentang bunga bank tergolong kepada tiga kelompok. Namun sebelum lebih jauh kita masuk ke dalam persoalan ini, kita melihat terlebih dahulu pandangan ulama-ulama terdahulu maupun sekarang tentang bunga bank. Ada tiga kategori hukum yang ditegakkan para ulama tentang bunga bank. Pertama: Yang mengharamkan, kedua yang menyatakan boleh atau mubah dan ketiga yang menghalalkan. Pertama, kelompok yang mengharamkan. Kelompok ini menyatakan bahwa bunga bank merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber keburukan ekonomi. Keburukan yang menyebabkan seringnya terjadi krisis ekonomi karena depresi, inflasi, monopoli, dlsb. Alasan-alasan yang mereka kemukakan antara lain: Disebabkan bunga menjadi tumpuan bagi kalangan yang berekonomi kuat untuk memperoleh keuntungan, walaupun bunga

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2003, hal. 65.



(keuntungan tersebut berkisar 2 persen sampai 10 persen). Bagi kalangan ekonomi lemah mereka tergiur menanamkan uangnya untuk memperoleh keuntungan atau modal yang baru akibat pembungaan uang yang ditanamkannya di bank. Dalam hal pinjaman produktif (kreditur), bunga melambungkan biaya produksi yang menyebabkan harga-harga barang produksi bisa terpicu untuk menaikkan harga-harga barang produksi bisa terpicu untuk menaikkan harganya. Bunga bank berkecenderungan untuk menindas. Hal ini mereka lihat tatkala peminjam mendatangi bank, di mana bank telah menentukan bunga. Dalam hal ini bank berperan sebagai penindas dan pemeras karena nasabah diwajibkan membayar bunga bank setiap bulan. Bunga bank dianggap memutasikan kekayaan hanya di antara orang berpunya ke orang berpunya (berputar hanya di antara orang-orang kaya saja). Akhirnya menjadi ketidak berimbangan kekayaan antara yang miskin dan kaya. Bunga dikhawatirkan memunculkan kalangan penanam uang yang hanya mengharapkan bunga dari deposito. Hal ini dapat membahayakan jiwa masyarakat dan pemodal yang menanamkan uangnya. Kelompok kedua, mereka yang tergolong kepada yang membolehkan (mubah). Mereka beralasan: Bunga bank dapat diadopsi dan diapresiasi umat Islam karena dalam perbankan modern tak dapat dielakkan oleh umat Islam. Maka bunga bank dihukumkan boleh (mubah), karena menimbang situasi dan kondisi darurat, Kalangan ini juga membedakan riba dalam perspektif bank modern tidak masuk ke dalam hal yang bersifat konsumtif seperti halnya praktek riba masa jahiliyah. Karena itu riba bunga bank haruslah dalam hal yang bersifat produktif. Bunga



yang telah ditentukan (8 persen sampai 20 persen) sehingga dapat dikembalikan dari keuntungan dari uang yang dijadikan modal usaha. Bank konvensional dianggap telah dinasionalisasikan menjadi Perusahaan Negara yang telah menghapus unsur-unsur pemerasan, walaupun bank secara resmi mengadopsi bunga pula sebagai keuntungan. Dikarenakan penggunaan uang bukan oleh perorangan, maka dalam, hal ini bunga bank dibolehkan. Kelompok ketiga adalah kalangan ulama Islam yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya halal.³

Perbankan yang merupakan jantungnya roda perekonomian tampaknya masih buram sejak Indonesia terkena imbas dari krisis keuangan global yang terjadi di AS. Keadaan perbankan yang buruk dengan modal yang umumnya negatif dan ketidakstabilan kondisi dalam memperoleh modal. Mereka menghadapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya dikarenakan oleh tingginya tingkat bunga.

Padahal, semua sektor ekonomi pada dasarnya memerlukan bantuan dari lembaga keuangan guna meningkatkan modal usahanya. Banyak sektor usaha yang berpeluang mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi pada kenyataannya hanya pengusaha besarlah yang bisa memperoleh pinjaman modal sementara pengusaha kecil masih mengalami kesulitan.

³ [Http://naga.biru86.wordpress.com/2011/10/10/keputusan MUI – halal dan haram/](http://naga.biru86.wordpress.com/2011/10/10/keputusan-MUI-halal-dan-haram/) (diakses tanggal 10 Oktober 2011)



Tumbuhnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi Islam diharapkan akan mendorong kegiatan investasi di semua sektor masyarakat. Sebab, sistem ini tidak hanya menjangkau kalangan pengusaha besar, tetapi juga masyarakat lemah (pengusaha kecil). Dengan demikian, masyarakat lemah diharapkan akan mampu mengembangkan usahanya. Karena memang pada umumnya kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil adalah hal mendapatkan tambahan modal yang dibutuhkannya.⁴

Di samping itu, Islam sendiri telah menyediakan secara komprehensif konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Termasuk di antaranya adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan aspek ekonomi (muamalah). Contohnya adalah *musyârahah*, *mudhârabah*, *murâbahah*, *ijârah*, *rahn*, *kafâlah*, dan lain sebagainya. Atas dasar ini, para ulama dan pakar ekonomi Islam menyakini bahwa penerapan aturan-aturan muamalah akan dapat menciptakan keadilan dan dapat menyelesaikan problem-problem ekonomi masyarakat.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari anggota dan masyarakat untuk kesejahteraan bersama berlandaskan syari'ah, di mana salah satu kegiatan KJKS adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia: 2003, hal. 97.



kualitas usaha skala mikro. Ini dilakukan dengan cara menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (nasabah). Dengan hadirnya KJKS sebagai lembaga keuangan mikro yang berjalan sesuai dengan syari'ah, telah memberikan angin segar bagi dunia perekonomian umat. Logikanya dengan adanya pinjaman modal yang diberikan KJKS kepada nasabahnya, maka sudah barang tentu KJKS akan mendapatkan keuntungan dan pihak nasabah akan mendapatkan kesejahteraan.

Di Desa Panembahan Kecamatan Weru Babadan Cirebon telah berdiri suatu lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang dinamakan "KJKS Perambabulan Al-Qomariyah". Salah satu kegiatan KJKS ini berbentuk simpan pinjam, dalam arti menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat. Adapun dari segi pembiayaan produk yang ditawarkan KJKS Perambabulan Al-Qomariyah meliputi tiga jenis *musyârahah*, *mudhârabah*, dan *murâbahah*.

Dari ketiga jenis pembiayaan yang ditawarkan, penulis hanya menitik beratkan pokok pembahasan pada pembiayaan musyarakah. Hal ini karena selain dimaksud agar pembahasan lebih fokus, juga karena pembiayaan musyarakahlah yang memang banyak diminati masyarakat daerah tersebut.

Dengan adanya pinjaman modal usaha dari KJKS Perambabulan Al-Qomariyah dalam bentuk pembiayaan musyarakah, Diharapkan nasabah dapat



meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonominya. Menurut M. Quraisy Shihab sejahtera diartikan dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan, yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan. Namun, nasabah telah memanfaatkan produk KJKS Perambabulan Al-Qomariyah dalam bentuk pembiayaan musyarakah untuk modal usaha akan tetapi kesejahteraan mereka tentu menunjukkan adanya produktivitas usaha ekonomi.

Dengan adanya sistem murabahah, diharapkan dapat meningkatkan usaha kecil dan menengah, karena murabahah tidak akan terbebani dengan biaya bank yang tinggi, KJKS murabahah di wilayah kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Jati cukup berperan bagi peningkatan usaha kecil menengah dan menjadi prioritas penelitian dan pilihan yang tepat.⁵

Uraian di atas mendasari penulis untuk meninjau lebih mendalam mengenai penerapan pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon dalam kaitannya dengan kesejahteraan nasabah. Untuk selanjutnya, maka dalam penulisan ini penulis mengambil judul mengenai: **“Pengaruh Penerapan Sistem Pembiayaan Musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon Terhadap Produktivitas Usaha Nasabah”**.

⁵ ZainulArifn, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: PT. Alfa Beta, 2000, hal. 172.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon?
2. Bagaimana produktivitas usaha nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon?
3. Bagaimana pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah terhadap produktivitas usaha nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yang merupakan dasar pembahasan proposal skripsi ini maka tujuan dilaksanakannya peneliti ini adalah:

1. Mengetahui pembiayaan musyarakah yang dijalankan di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon
2. Mengetahui gambaran produktivitas usaha nasabah pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon
3. Menjelaskan pengaruh pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon terhadap produktivitas usaha nasabah



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memiliki kegunaan dalam rangka pengembangan kajian ekonomi Islam dan lembaga syari'ah, khususnya tentang penerapan sistem pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan Al-Qomariyah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk lembaga keuangan syari'ah (KJKS Perambabulan Al-Qomariyah), dapat dijadikan bahan kajian dalam penggunaan sistem pembiayaan musyarakah demi produktifitas masyarakat.
- b. Untuk para nasabah KJKS Perambabulan Al-Qomariyah dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam penggunaan pembiayaan musyarakah yang akan dijadikannya alternatif untuk mengatasi kekurangan modal.

E. Kerangka Pemikiran

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah pada dasarnya merupakan lembaga dari konsep ekonomi Islam terutama di bidang keuangan. Istilah KJKS adalah penggabungan dari *koperasi jasa keuangan syari'ah*. Koperasi jasa keuangan syari'ah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (*sacial*). Sumber dana diperoleh dari infaq, zakat dan shodaqoh



atau sumber lain yang halal. Dalam Al Quran, ada peraturan yang mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi dan perdagangan.⁶

Keberadaan lembaga keuangan dalam rangka menunjang kegiatan bisnis dan roda perekonomian nasional sangatlah penting. Akan tetapi, lembaga keuangan yang selama ini telah berkembang biak sejak zaman dahulu adalah lembaga keuangan konvensional (kapitalis). Lembaga keuangan ini dalam operasionalnya menerapkannya praktik bunga, padahal jelas bunga dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai riba yang jelas-jelas haram. Maka munculnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah dalam rangka mencapai ridho Allah SWT baik di dunia maupun akhirat, salah satunya dengan menghindari konsep yang mengandung unsur riba. Karena pada dasarnya lembaga keuangan syari'ah didirikannya tiada lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan umatnya.⁷

Keadilan dan kesejahteraan adalah suatu konsep yang bernilai plus dalam pandangan Islam. Sebab kedua konsep tersebutlah yang menjadi elemen keseimbangan perekonomian, yakni keseimbangan antara peran ekonomi yang tidak terlepas dari Islam. Dan inilah yang membedakan peran ekonomi kapitalisme dengan Islam yang mempunyai konsep ekonomi yang jelas. Oleh

⁶Op- cit Karnaen Perwata Atmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Tirta Mandala, 1996, hal. 195.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 74.



karena itu, dalam operasionalnya bank atau lembaga keuangan syari'ah harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Disamping itu, harus menjauhkan dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, karena riba pada hakikatnya merupakan jalan yang bathil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil” (Al-Baqarah (2): ayat 188)

Menurut Abdullah Saeed dikatakan bathil karena jalan ditempuh bertentangan dengan ajaran Islam. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mengandung resiko bahkan riba dapat mengikat orang kaya dengan mengorbankan orang yang lemah.⁸

KJKS merupakan lembaga keuangan berbasis syari'ah, bebas dari bunga (riba), serta adil. Selain itu, dapat membantu masyarakat dari jeratan hutang terhadap rentenir yang hanya menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat keadaan masyarakat lemah. Berdirinya KJKS ditunjukkan untuk membangun pilar-pilar sistem ekonomi Islam di Indonesia yang diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat mendorong bagi perbaikan

⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 28.



ekonomi. Melalui perkembangan KJKS, diharapkan pula dapat terjalin kerjasama positif antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah.

Dalam pelaksanaannya KJKS menerapkan sistem musyarakah kepada nasabahnya, yang mana penerapan musyarakah ini dirasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang mana sering disebut dengan syarikah, serikat atau kongsi. Musyarakah ini dilandasi keinginan para pihak bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang di miliki secara bersama-sama, termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk yang memadukan seluruh bentuk sumber daya (*tangible* maupun *intangibile*) serta melibatkan minimal dua pihak.

Mengenai keabsahan landasan hukum musyarakah ini didasarkan pada makna yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Shadd (38): ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٦٤﴾

“Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepadakambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan



Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.⁹

Dari uraian di atas, maka sistem pembiayaan musyarakah diduga kuat dapat menjadi solusi (alternatif) bagi produktivitas usaha nasabah. Karena pembiayaan musyarakah adalah keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad antara pemilik modal dan pelaksana yang dipercaya.

Gambar 1.1

Gambar pembiayaan musyarakah



⁹ Soenarjo, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, hal. 736.



Keterangan gambar yang diatas menerangkan pada saat memulai akad musyarakah yang mana perjanjian pembiayaan antara KJKS dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana KJKS dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka. Untuk itu dapat diberlakukan perjanjian usaha patungan diantara pengusaha. Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi dana atau modal yang disertakan. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak yaitu pihak bank sebagai *shâhibul al- mâl* dengan penyertaan modal 100 persen, sedangkan dalam musyarakah penyertaan modal berasal dari dua pihak atau lebih yang besarnya ditentukan di awal kesepakatan secara bersama.¹⁰

F. Penelitian Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan lembaga-lembaga atau perorangan, yang permasalahannya sama atau mirip

¹⁰ Muhammad Fuad Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985, hal.234.



dengan permasalahan yang akan diteliti adanya beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Linda Ermawati dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Sistem Pembiayaan Musyarakah Dengan Produktivitas Usaha Nasabah Di BMT Ikhlasul Amal Karang Ampel, Tahun 2007”.¹¹ Dari penelitian relavan ini yang tentang judul diatas dapat saya simpulkan bahwa yang meneliti tentang pembiayaan musyarakahnya tapi lebih menonjolkannya itu dengan produktivitas usaha pada Di BMT Ikhlasul Amal, sedangkan yang saya meneliti ini berbeda kalau punya saya lebih menonjolnya itu penerapan sistem pembiayaan musyarakah terhadap produktivitas usaha nasabah Di KJKS Al-Qomariyah Cirebon
2. Ahmad Wildan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Di BMT Nur’ianah Terhadap Usaha Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Weru Cirebon, Tahun 2006”.¹² Dari penelitian relavan yang saya dapatkan dan yang saya simpulkan bahwa judul yang diatas menonjolnya pembiayaan musyarakah tapi terhadap usaha industrinya, sedangkan saya menelitinya penerapan sistem pembiayaan musyarakahnya

¹¹ Linda Ernawati, *Hubungan Sistem Pembiayaan Musyarakah Dengan Produktivitas Usaha*, Cirebon: STAIN, 2006.

¹² Ahmad Wildan, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Usaha Industri Rumah Tangga*, Cirebon: STAIN, 2006.



terhadap produktivitas usaha nasabah dan penelitiannya juga Di KJKS Al-Qomariyah bukan Di BMT Nur'lanah Cirebon.

3. Nur Kholis dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kualitas Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah Di BMT Al – Falah Sumber Kabupaten Cirebon, Tahun 2011”.¹³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis tentang Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kualitas Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah Di BMT Al – Falah Sumber Kabupaten Cirebon.

Penelitian tersebut terdapat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu membahas masalah penerapan sistem pembiayaan musyarakah terhadap produktivitas usaha nasabah. Akan tetapi secara khusus tidak ada satupun yang persis sama dengan permasalahan yang akan penulis lakukan. Dengan demikian, penelitian dengan judul : Pengaruh penerapan sistem pembiayaan musyarakah terhadap produktivitas usaha nasabah Di KJKS Al-Qomariyah Perambabulan Cirebon.

¹³ Nur Kholis, Pengaruh *Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kualitas Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah*, Cirebon: IAIN, 2011.



G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis merumuskan sistematika penulisan untuk mempermudah dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti sehingga memberikan pemahaman yang runtut, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah tinjauan teori, menjelaskan tentang definisi pembiayaan, konsep musyarakah dan definisi produktivitas.

Bab tiga adalah berisikan objek penelitian dan metodologi penelitian. Objek penelitian meliputi aspek yang diteliti, lokasi dan waktu penelitiannya. Sedangkan metodologi penelitian meliputi jenis dan metode penelitian, operasional variabel, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, dan alat analisis.

Bab empat adalah penelitian dan pembahasan. Berisikan tentang pembahasan kondisi objektif penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan system pembiayaan musyarakah terhadap produktifitas usaha nasabah.

Bab lima adalah penutup, pada bab ini yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan rekomendasi atas hasil penelitian.

Dan terakhir penulis menuliskan daftar pustaka yang berisikan referensi-referensi yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penulisan ini.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly dkk, 2010. *Fiqih Muamalah*, Kencana Putra Utama: Jakarta.

Abdullah Saeed, 2008. *Bank Islam Dan Bunga*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Ahmad Wildan, 2006. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Usaha Industri Rumah Tangga*, STAIN: Cirebon.

Ayon Triyono, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Suka Buku: Jakarta.

Burhan Bungin, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu social lainnya*, Kencana: Jakarta.

Cholid Narbuko dkk, 2007. *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Danang Sunyono, 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, PT. Buku Seru: Yogyakarta.

Dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, 2004. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani: Jakarta.

Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia: Yogyakarta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Husaen Umar, 2004. *Riset Sumber Daya Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Karnaen Perwata Atmadja, 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Tirta Mandala : Depok.

Kasmir, 2009. *Manajemen Perbankan*, Risalah Gusti: Jakarta.

Khaerul Wahidin dan Taqiyudin Mashuri, *Metode Penelitian*, STAIN: Cirebon.

Linda Ernawati, 2006. *Hubungan Sistem Pembiayaan Musyarakah dengan Produktivitas Usaha*, STAIN: Cirebon.

M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Kencana: Bogor.

Muhammad Fuad Fachruddin, 1985. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Al- ma'arif: Bandung.

Muhammad Syafi'I Antonio, 2001. *Bank Syari'ah: Teori ke Praktek*, Gema Insani press: Jakarta.

Nasrun Harun, 2007. *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama: Jakarta.

Nur kholis, 2011. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Kualitas Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah*, IAIN: Cirebon.

Robert Kristaung, 2011 *Metodologi Penelitian Sistem Informasi dan Manajemen Informatika*, Mitra Wacana Media: Jakarta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Soenarjo, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an: Jakarta.

Sugiyono, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, , Cet. III :Bandung.

Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Aneka Cipta : Bandung.

Toto Syatori Nasehuddin, 2008. *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*, STAIN: Cirebon.

Tony Wijaya, 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20*. Cahaya Atma Pusaka: Yogyakarta.

Veithzral Rivai, 2010. *Islamic Banking*, Hak cipta: Jakarta.

ZainulArifn, 2000. *Memahami Bank Syariah*, PT. Alfa Beta: Jakarta

<http://Tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/19/ukuran-sampel-rumus-slovin/>

(Diakses tanggal 19 April 2010).

<http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> (diakses tanggal 12 Juni 2009).

<http://penjagahati-zone.blogspot.com/2011/04/pengertian-variabel-dan-jenis-jenis.html> (diakses tanggal 24 April 2011).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<http://idtesis.com/menguji-kualitas-instrumen-penelitian/> (Diakses tanggal 15 April 2011).

[Http://naga.biru86.wordpress.com/2011/10/10/keputusan MUI – halal dan haram/](Http://naga.biru86.wordpress.com/2011/10/10/keputusan-MUI-halal-dan-haram/) (diakses tanggal 10 Oktober 2011).